

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1) Pengertian Perlindungan Hukum

Ada beberapa pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a) Menurut Satjipto Raharjo dalam buku Philipus M. Hadjon yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia:

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- b) Menurut Philipus M. Hadjon buku Philipus M. Hadjon yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

## 2) **Macam Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dan negara hukum, ditinjau berdasarkan upaya perlindungan hukum preventif maupun represif :<sup>2</sup>

### a. **Perlindungan Hukum Preventif**

Upaya hukum ini ditempuh untuk mencegah sebelum kejahatan tersebut terjadi, upaya preventif ini dilakukan melalui pembinaan oleh aparat Pemerintah melalui penyuluhan dan pengawasan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.

### b. **Perlindungan Hukum Represif**

Upaya perlindungan hukum bagi konsumen dengan menggunakan ketentuan sanksi pidana. Perlindungan hukum konsumen dapat dilakukan jika suatu kejahatan tersebut telah terjadi.

## 3) **Ruang Lingkup Perlindungan Hukum**

Lingkup perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum preventif yang lebih mengarah pada kebebasan pendapat dari rakyat. Yang meliputi adanya jajak pendapat, tanya jawab tentang permasalahan melalui forum. Macamnya perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan hukum terhadap anak, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, perlindungan hukum terhadap buruh perempuan atas sistem reproduksi dan sebagainya.

---

<sup>2</sup>Ibid., hlm. 16.

Perlindungan hukum represif, meliputi perlindungan hukum melalui sarana dan prasarana seperti peradilan umum dan peradilan administrasi negara. Peradilan umum meliputi pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan hubungan industri, sedangkan pengadilan administrasi meliputi pengadilan tata usaha negara. Lingkup perlindungan hukum melalui sarana dan prasarana adalah dengan mediasi, negoisasi, konsultasi, dan arbitrase melalui pengadilan tinggi *ad-hock*.<sup>3</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Keuangan

### 1) Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan (*financial institution*) dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang aset utamanya adalah berbentuk aset keuangan (*financial asset*) maupun tagihan-tagihan (*claims*) yang dapat berupa saham (*stocks*), obligasi (*bonds*) dan pinjaman (*loans*), dari pada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (*equipment*) dan bahan baku.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (*financial market*). Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai dari perlindungan asuransi,

---

<sup>3</sup>Ibid., 13.

menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana transfer dana.<sup>4</sup>

## 2) Jenis Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan jaringan pasar keuangan dimana terdapat rumah tangga, badan usaha, dan sektor pemerintahan sebagai peserta sekaligus pihak berwenang mengatur sistem keuangan tersebut. Fungsi utama sistem keuangan adalah menstabilkan transfer dana dari pihak yang mengalami *surplus* dana kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Unit rumah tangga dapat dikatakan sebagai pihak yang *surplus* apabila sebagai pihak yang mengalami *deficit*, apabila untuk memenuhi kebutuhan dana mengambil kredit dari bank. Demikian pula perusahaan ada kalanya berstatus dan mengambil kredit dari bank. Demikian pula perusahaan ada kalanya bersatus sebagai pihak yang *surplus* dana tetapi dapat pula sebagai pihak yang mengalami defisit dana. Sebagai pihak yang *surplus* dana, apabila perusahaan menyetor kelebihan dananya ke bank agar dananya tidak menganggur, sebaiknya dapat berstatus sebagai pihak yang mengalami *deficit* dana, apabila meminjam uang di bank untuk menambah modal kerja untuk melakukan ekspansi. Dalam hal ini bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai pranata keuangan (*financial intermediary*).

Secara ke seluruhan lembaga-lembaga keuangan yang ada dalam sistem keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Martono, **Bank & Lembaga Keuangan Lain**, Ekonisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 8.

a) Sistem Moneter

1. Otoritas Moneter

a. Bank Sentar

2. Bank Pencipta Uang Giral

a. Bank Umum

b) Di Luar Sistem Moneter

1. Bank Bukan Pencipta Uang

a. Bank Perkreditan Rakyat

2. Lembaga Pembiayaan

a. Perusahaan Modal Ventura

b. Perusahaan Sewa Guna Usaha

c. Perusahaan Anjak Piutang

d. Perusahaan Pegadaian

3. Perusahaan Asuransi

a. Asuransi Sosial

b. Asuransi Jiwa

c. Asuransi Kerugian

d. Reasuransi

4. Dana Pensiun
5. Pasar Modal
6. Pasar Uang
7. Perusahaan Reksa Dana

### C. Tinjauan Umum tentang Bank

#### 1. Pengertian Bank

Ada beberapa pengertian bank menurut beberapa para ahli, yaitu sebagaiberikut :

- a. Pengertian Bank Menurut Prof G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Poitic*, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.
- b. Pengertian Bank menurut. H. Malayu S.p Hasibuan dalam bukunya *Mrtono*: “Bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (*Financial Assets*) serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Martono, Op.Cit., hlm 20.

Pengertian Bank Menurut Undang-undang :

Definisi bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

## 2. Sejarah Bank

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Jika kita telusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan.<sup>7</sup> Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankanpun semakin pesat. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia

<sup>7</sup> Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Raja Grafindo Pesada , Jakarta, 1997, hlm. 14.

perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Bank sudah terkenal pada saat itu dibenua Eropa adalah Bank Venesia 1171, kemudian menyusul *Bank of Genoa* dan *Bank of Barcelona* tahun 1320. Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda tempo dulu. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan Belanda. Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah pula mengubah petaperbankan di Indonesia. Jumlah perbankan di Indonesia bertambah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanan. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisir oleh Pemerintah Indonesia. Kelompok lembaga keuangan bank memang memberikan pelayanan keuangan yang paling lengkap diantara lembaga keuangan yang ada. Kelompok lembaga keuangan bank menurut fungsinya terdiri dari:

#### a. Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*. Bank yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Sesuai dengan penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas. Kedudukan demikian selanjutnya akan diatur dalam undang-undang.<sup>8</sup> Ketentuan Pasal 7

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 118.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa :

- (1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.<sup>9</sup>

#### **b. Bank Umum**

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan ke dalam dua jenis antara lain bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas dari pada bank yang berstatus non devisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 122

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Beberapa kegiatan Bank Umum berupa:<sup>10</sup>

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan;
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan, **Bank Umum**, diakses dari <http://www.ojk.go.id/bank-umum> pada tanggal 21 September 2014 pukul : 20.11 WIB.

### c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, seperti pembukuan rekening giro dan ikut kliring.<sup>11</sup> BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan pengertian ini, sebab BPR tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>12</sup>

### d. Bank Syariah

Bank Syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba dan menggunakan Prinsip Syariah). Menurut kegiatan usaha, jenis kelembagaan bank Syariah dapat dibedakan atas :<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangnya Lainnya**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 5. Menurut Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm149, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan pengertian ini, sebab BPR tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

<sup>12</sup> Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm149,

<sup>13</sup> Ibid., hlm 151.

1. Bank Syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas:
2. Bank Umum Syariah, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di luar negeri, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

### **3. Prinsip Perbankan**

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang mana dengan asas ini, tidak terjadi monopoli. Hal ini

dikarenakan setiap warga negara berhak untuk mendapat suatu hal yang sama.

Prinsip-prinsip hukum perbankan:<sup>14</sup>

a. Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

b. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan adalah Prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank, untuk

<sup>14</sup> Neni Sri Imaniyati, **Hukum Perbankan untuk lingkungan sendiri**, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2008, hlm. 28, diakses di <http://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/buku-perbankan.pdf> pukul 23.43 WIB tanggal 8 Desember 2014.

kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

c. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian tertera dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik reputasi lembaga keuangan.

#### 4. Kredit

##### a. Pengertian Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Perkataan kredit berarti kepercayaan.<sup>15</sup> Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank<sup>16</sup>. Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/Pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur, menyatakan bahwa :

*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Pelapor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:*

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

##### b. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Drs. Thomas Suyatno dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perkreditan, dapat disimpulkan adanya unsur-unsur :<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 57.

<sup>16</sup> Subekti, **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Alumni 1982, Bandung, 1978, hlm. 11.

<sup>17</sup> Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 479.

### 1. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

### 2. Tenggang waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari yang akan diterima pada masa yang akan datang.

### 3. *Degree of risk*

Yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula risikonya karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbulah jaminan pemberian kredit.

#### 4. Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.

#### c. Jenis-Jenis Kredit

Bahwa berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>18</sup>

1. Kredit Ivestasi, kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.
2. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja

<sup>18</sup> Hermansyah, Op.Cit, hlm. 60.

yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.

3. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.

#### **d. Risiko Kredit**

Risiko kredit merupakan salah satu dari unsur kredit. Faktor risiko dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal mampu. Kedua, faktor kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidaksengajaan nasabah sehingga mereka tidak mampu membayar kreditnya, misalnya akibat terjadi musibah bencana alam.<sup>19</sup>

#### **e. Kredit Bermasalah**

Hal yang tidak menggembarakan bagi bank sebagai pemberi kredit adalah apabila kredit yang diberikan menjadi bermasalah. Kredit bermasalah

---

<sup>19</sup> Martono, Op.Cit., hlm. 53.

disebabkan debitur dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit sekaligus dengan bunganya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian kredit.

Beberapa pengertian mengenai kolektivitas kredit yang dibuat menurut ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kredit lancar, yaitu kredit yang pembayaran pokok pinjaman dan bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau bunganya terdapat tunggakan sampai 90 hari.
- c. Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari waktu yang disepakati.
- d. Kredit diragukan, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari dari waktu yang disepakati.
- e. Kredit macet, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari.

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm.60.

## 5. Debitur

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/Pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur, debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

### D. Tinjauan Umum tentang Sistem Informasi Debitur (SID)

#### 1. Sitem Informasi Debitur (SID)

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia mengelola suatu Pusat Informasi Kredit (Biro Informasi Kredit/*credit bureau*) yang menghimpun, mengolah, mengelola, dan mendistribusikan informasi debitur yang dihasilkan oleh sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan teknologi. Kelancaran proses penyediaan dana dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh, terutama mengenai debitur yang sebelumnya

telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses penyediaan dana, sistem informasi debitur dapat mendukung percepatan proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian penyediaan dana. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara Pelapor.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi debitur yang menghasilkan informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini dan utuh, maka diperlukan pengaturan kembali ketentuan mengenai sistem informasi debitur yang meliputi perubahan cakupan pelapor, pengembangan sistem, pelaksanaan pengawasan, penyesuaian sanksi, serta penyempurnaan tata cara pelaporan atau permintaan informasi debitur. Selain itu, dalam rangka meningkatkan disiplin pasar diperlukan transparansi kondisi debitur, pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga reputasi perkreditan, dan perluasan cakupan penggunaan informasi debitur.<sup>21</sup>

Sistem Informasi Debitur merupakan informasi kredit yang berhubungan dengan debitur, berupa bank atau lembaga pemberi kredit, nilai fasilitas kredit yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas kredit tersebut. Informasi tersebut di atas dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia dengan cara mewajibkan setiap bank atau lembaga pemberi kredit lainnya

---

<sup>21</sup> Bagian Umum Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/Pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

melaporkan data dan status penerima kredit atau debitur yang dimilikinya. Data kredit yang telah terkumpul diolah untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna baik bagi bank maupun lembaga pemberi kredit lainnya termasuk pemerintah. Informasi Debitur tersebut dapat diakses dan dipergunakan sebagai informasi pendukung dalam melakukan analisis kredit.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/Pbi/2007

Tentang Sistem Informasi Debitur menyatakan bahwa :

*Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain:*

- a. kantor pusat;*
- b. kantor cabang;*
- c. unit syariah;*
- d. kantor cabang bank asing; dan*
- e. kantor cabang pembantu bank asing, yang menyampaikan laporan debitur.*

Menurut Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/Pbi/2007

Tentang Sistem Informasi Debitur menyatakan tujuan SID adalah:

*Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.*

## **2. Pengelola Sistem Informasi Debitur (SID)**

Menurut Direktur Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) Dany G. Idat SID selama ini berada di Bank

<sup>22</sup> Koperasi Simpan Pinjam Intidana, **Sistem Informasi Debitur: Pentingkah Bagi Koperasi Simpan Pinjam?**, diakses dari <http://kspintidana.com/berita/150-sistem-informasi-debitur-pentingkah-bagi-koperasi-simpan-pinjam> pada tanggal 21 September 2014 pukul : 19.04 WIB.

Indonesia (BI). Seiring beralihnya fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK, maka OJK akan membangun SID juga. Direncanakan SID ini akan berisi mengenai informasi-informasi nasabah yang ada di perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi serta data sarana umum (*public utility*) dan ditargetkan baru dapat beroperasi pada tahun 2016. Sebelumnya, BI memberi peluang bahwa pengelolaan informasi kredit dilakukan oleh swasta. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/1/PBI/2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (selanjutnya disebut LPIP). Salah satu pihak yang mengambil peran ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).<sup>23</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/1/PBI/2013 Tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, menyatakan bahwa :

*Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lainnya untuk menghasilkan informasi perkreditan.*

Kegiatan yang dilakukan oleh LPIP ini tercantum dalam pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/1/PBI/2013 Tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, yaitu :

*Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPIP terdiri dari:*

- a. menghimpun Data Kredit dan/atau Data Lainnya; dan*
- b. mengolah Data Kredit dan/atau Data Lainnya, untuk menghasilkan Informasi Perkreditan.*

<sup>23</sup> Hukum *Online.com*, **OJK Bangun Sistem Informasi Debitur**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5332b3c825880/ojk-bangun-sistem-informasi-debitur> diakses pada tanggal 13 September 2014 pada pukul 19.55 WIB.

Dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/1/PBI/2013 Tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan menyebutkan bahwa :

- (1) *Setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai LPIP wajib memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.*

*Bentuk hukum LPIP wajib berupa Perseroan Terbatas.*

